

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sebagai umat yang menjadikan Islam sebagai agamanya, memang sudah seharusnya bila orang Islam menerapkan Islam sebagai jalan hidup dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali dalam bisnis (transaksi umat). Suatu hal yang sangat disesalkan sampai dewasa ini, masih terdapat beberapa kalangan yang melihat Islam sebagai suatu hambatan dalam pembangunan ekonomi. Pandangan ini sungguhpun dari para pemikir barat, namun tidak sedikit juga intelektual muslim yang meyakini. Hampir dapat dipastikan kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini timbul akibat dari salah pandangan terhadap Islam sebagai suatu agama yang terisolasi oleh masalah-masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya pembangunan ekonomi.<sup>1</sup> Lahirnya bank syari'ah adalah sebagai bukti bahwa Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk realisme ibadah, tetapi dapat diterapkan dalam sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah.

Tetapi sangat disayangkan, sampai saat ini masih banyak umat Islam itu sendiri yang belum begitu mengerti dan paham tentang bank syari'ah, dan bagaimana operasionalnya. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi dan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami* (yogyakarta: Ekonisia, 2004), 82

pengenalan yang dilakukan oleh bank syari'ah terhadap masyarakat, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah disebabkan banyaknya literatur-literatur bank konvensional yang mendominasi sejak dulu.

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW.

Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa praktek riba adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, bank syari'ah berusaha menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsipnya yang tidak menggunakan bunga.

Pada Undang Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain; pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Berdirinya bank syari'ah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia (BMI). BMI lahir sebagai hasil kerjasama tim perbankan

MUI di atas akte pendirian PT. BMI, ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991, dengan komitmen modal awal sebesar 106.126.382.000. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut pada tanggal 1 Mei 1992, BMI mulai beroperasi. Berdirinya bank syari'ah selanjutnya didukung dengan munculnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992.<sup>2</sup>

Namun perkembangan perbankan syari'ah hingga saat ini masih menunjukkan pertumbuhan yang belum menggembirakan, baik jaringan maupun volumenya dibandingkan dengan bank konvensional. Banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan bank syari'ah, terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip yang dominan dengan perbankan konvensional yang telah berkembang pesat.

Dalam kegiatannya, bank syariah bukan hanya sekedar sebagai lembaga keuangan yang bersifat sosial semata, namun bank syariah juga berperan sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada perolehan profit. Bisnis bank syariah dilakukan dalam upaya memperbaiki ekonomi umat melalui investasi usaha produktif, investasi yang diberikan yaitu melalui pembiayaan dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang membutuhkan modal usaha.<sup>3</sup> Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank syariah. Dengan demikian,

---

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 31

<sup>3</sup> Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 7



sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari bagi hasil kontrak *mudharabah*, keuntungan atas kontrak jual beli, dan hasil sewa atas kontrak *ijarah dan ijarah wa iqtina*, serta fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.<sup>4</sup>

Bank syaria'ah merupakan lembaga keuangan syaria'ah yang berorientasi pada laba (*profit*), laba bukan hanya kepentingan pendiri atau pemilik, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syaria'ah. Laba bank syaria'ah terutama diperoleh dari selisih pendapatan atas penanaman biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.<sup>5</sup>

Banyak prinsip-prinsip perbankan syaria'ah yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, salah satunya menggunakan prinsip jual beli (*sale and purchase*). Bentuk-bentuk jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah Islamiyah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Namun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syaria'ah, yaitu: *bai' al-murabahah*, *ba'i assalam*, dan *ba'i al-istishna'*.<sup>6</sup> Sebagaimana yang dilakukan BMI Cabang Kediri juga menggunakan sistem tersebut, salah satunya adalah pembiayaan *bai' al-murabahah*.

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 242

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank*, 209

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 101

Lembaga keuangan seperti halnya bank syari'ah berperan besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin akan terpenuhi tanpa adanya bantuan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan modal melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*.<sup>7</sup> Pemberian kredit kepada masyarakat tersebut dapat menguntungkan semua pihak yaitu pihak masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, pihak bank yaitu memperoleh keuntungan, dan pihak pemerintah dengan tercapainya pembangunan nasional dalam bentuk kesejahteraan umum.

Kontribusi ekonomi bank syari'ah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bank syari'ah secara efektif melakukan produksi maupun manajerial kelebagaannya. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar bank syari'ah mampu menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal.

Bank-bank syariah pada umumnya menggunakan *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir tujuh lima persen dari asetnya. Persentase ini secara kasar benar bagi bank-bank syariah dan juga sistem-sistem perbankan Islam di Pakistan dan Iran. Pada awal 1984, di Pakistan keuangan jenis *murabahah* berjumlah hampir delapan puluh persen dari seluruh keuangan dalam investasi deposito *Profit Lost Sharing*. Sedangkan dalam kasus

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 52

Bank Islam Dubai, Bank Islam sektor swasta paling awal, keuangan *murabahah* berjumlah delapan puluh dua persen untuk seluruh keuangan pada tahun 1989. Bahkan untuk Bank Pembangunan Islam, lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen seluruh keuangan berdasarkan *murabahah* pada seluruh keuangan perdagangan luar negerinya.<sup>8</sup>

BMI Kediri yang merupakan bank syari'ah pertama di Kediri juga menawarkan pembiayaan *murabahah* dalam operasionalnya, dan dalam perkembangannya selama kurang lebih tiga tahun berdiri, terlihat sistem *ba'i al murabahah* memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan bank tersebut.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik memilih lokasi penelitian ini di BMI Kediri. Karena BMI Kediri merupakan lembaga keuangan yang salah satu produknya menggunakan akad jual beli yaitu *murabahah*, yang mana *murabahah* menempati kedudukan atau ranking ke dua. Dan peringkat pertama ditempati oleh *mudharabah wal murabahah*, bukan *mudharabah* murni. Oleh karena itu, sesungguhnya bisa dikatakan bahwa pembiayaan di BMI Kediri lebih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*.

Dengan melihat kecenderungan dominasi pembiayaan *murabahah* dalam operasional perbankan syari'ah di Indonesia, yang berarti juga memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pendapatan bank, penulis ingin meneliti

---

<sup>8</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 139.

apakah pembiayaan *murabahah* berperan dalam meningkatkan pendapatan di BMI Cabang Kediri. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul "PERANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN BANK DI BMI CABANG KEDIRI".

### **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, masalah yang terkait dengan penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMI Cabang Kediri?
2. Barang-barang apa saja yang bisa didanai dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* di BMI Cabang Kediri?
3. Bagaimana peranan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan bank di BMI Cabang Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMI Cabang Kediri.
2. Untuk mengetahui barang-barang yang bisa didanai dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* di BMI Cabang Kediri.
3. Untuk mengetahui peranan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan bank di BMI Cabang Kediri.



#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan secara teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perbankan syariah khususnya masalah sistem *murabahah*, yang mana masih banyak hal penting yang belum diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat Islam sendiri.

##### 2. Kegunaan secara praktis

###### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami dan mendalami tentang perkembangan perbankan syariah khususnya tentang dampak positifnya sistem *murabahah* diberlakukan di bank-bank syariah dewasa ini

###### b. Bagi lembaga pendidikan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan masukan, wacana, dan inspirasi bagi para perilaku dan peneliti perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah kekayaan khasanah literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah yang masih minim jumlahnya di Indonesia.

###### c. Bagi BMI Cabang Kediri

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan masukan bagi BMI Cabang Kediri dalam menjalankan usaha sekaligus masukan dalam



mengembangkan pembiayaan *murabahah* dalam rangka meningkatkan pendapatan bank.